



P U T U S A N

Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN.Tbk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana khusus pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:-----

N a m a : **HERDIYANTO Als NANANG Bin WAHAB;**-----
Sungai Beringin
Tempat lahir : Inhil;-----
Umur / Tgl lahir : 36 Tahun/12 April 1982;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki.-----
Kebangsaan : Indonesia.-----
Alamat : Parit No. 1, Rt. 003, Rw. 001, Kel. Pulau Burung, Kec. Pulau Burung, Kab. Inhil / Lubuk Semut, Kec. Karimun, Kab. Karimun;-----
Agama : Islam.-----
Pekerjaan : Wiraswasta;-----
Pendidikan : SMA (Tamat);-----

-----Terdakwa berada dalam penahanan Rumah Tahanan Negara di Tanjung Balai Karimun, berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari: -----

1. **Penangkapan**, Pada tanggal 24 April 2018; -----
2. **Penyidik**, sejak tanggal 27 April 2018 s/d tanggal 16 Mei 2018; -----
3. **Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum**, sejak tanggal 17 Mei 2018 s/d tanggal 25 Juli 2018;-----
4. **Penuntut Umum**, sejak tanggal 04 Juli 2018 s/d tanggal 23 Juli 2018;-----
5. **Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri**, sejak tanggal 24 Mei 2018 s/d tanggal 22 Agustus 2018;-----
6. **Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun**, sejak tanggal 20 Agustus 2018 s/d tanggal 18 September 2018;-----
7. **Perpanjangan Penahanan** oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, sejak tanggal 19 September 2018 s/d tanggal 17 November 2018;----

-----Terdakwa dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum DP. AGUS ROSITA, SH., MH. dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No. 169/Pen.Pid.PH/2018/PN.Tbk, Tanggal 29 Agustus 2018;-----

-



putusan.mahkamahagung.go.id

-----Telah membaca dan mempelajari berkas perkara Terdakwa tersebut; -----

-----Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Tanjung Balai Karimun Nomor: 169/Pen.Pid.Sus/2018/PN.Tbk tanggal 20 Agustus
2018 tentang hari dan tanggal sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut:-

-----Telah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa; -----

-----Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan; -----

-----Telah mendengar **Tuntutan Penuntut Umum**, yang pada pokoknya menuntut:-----

1. Menyatakan Terdakwa **HERDIYANTO Als NANANG Bin WAHAB** bersalah melakukan tindak pidana "**Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika** dalam **Dakwaan Kedua**;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HERDIYANTO Als NANANG Bin WAHAB** dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Tahun Penjara** dan menjatuhkan denda sebanyak Rp. 500.000.000.,- (Lima Ratus Juta Rupiah) Subsider 3 (Tiga) bulan penjara;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa:-----
 - 2 (dua) butir pil yang diduga Narkotika jenis Pil ekstasi warna merah jambu dengan logo LOVE yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat bersih 0,55 (nol koma lima – lima) gram;-----
 - 5 (lima) paket kecil Narkotika diduga jenis shabu yang di bungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat kotor keseluruhan 1,65 (satu koma enam lima) gram;-----
 - 1 (satu) buah spidol merk NAGAMICHI;-----
 - 1 (satu) buah spidol merk Topxy;-----
 - 1 (satu) buah jarum untuk api mancis;-----
 - 1 (satu) buah (satu) buah kaca pirex;-----
 - 4 (empat) buah pipet sedotan;-----
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih;-----
 - 1 (satu) buah gelas plastik ale – ale;-----

Hal. 2 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna putih dengan type Nokia 215 beserta kartu dengan nomor kartu 1 : 081372492551 kartu simpati dan kartu 2 : 085364590001 kartu as telkomsel dengan nomor imei 1 : 357803/06/113442/1, imei 2 : 357803 / 06 / 113443 / 9;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

- 1 (satu) unit mobil warna silver merk Toyota AVANZA dengan nomor Polisi BP 1218 QY ;-----

Dikembalikan kepada yang berhak AN. SURYADI;-----

4. Menetapkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).-----

-----Telah mendengar **Pembelaan dari Terdakwa** yang diajukan secara tertulis tertanggal 26 September 2018, yang pada pokoknya: Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta memohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga; -----

-----Telah mendengar **Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa** yang diajukan secara Lisan, yang pada pokoknya: Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta memohon hukuman yang ringan-ringannya ;-----

-----Telah mendengar **Replik Penuntut Umum** yang diajukan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya dan Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa dalam **Duplik**-nya yang diajukan secara lisan pula, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukkan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan **Surat Dakwaan No.Reg.Perkara: PDM-89/TBK/Ep.2/07/2018** tertanggal **Juli 2018** adalah sebagai berikut:-----

PERTAMA.

-----Bahwa Terdakwa HERDIYANTO Als NANANG Bin WAHAB pada hari Selasa, tanggal 24 April 2018 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya dalam bulan April tahun 2018 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Jl. Pertambangan parkir belakang Hotel Aston Tg. Balai Karimun atau setidaknya tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, "**Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**", Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :-----

Hal. 3 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekitar jam 15.00 wib saudara **IJAL (DPO)** ada menelpon terdakwa dan mengatakan "Di mana ?" dan terdakwa jawab "Di luar" dan dijawab "Bisa jumpa tak ? ada runding" dan terdakwa jawab "Nantilah masih ngantuk berat, memangnya mau runding apa ?" dan dijawab "Ini ada obat (pil ekstasi)" dan terdakwa jawab "Berapa 1 butir ?" dan dijawab "1 butirnya Rp 250.000" dan terdakwa jawab "Mahal betul, macam mana lagi mau kerja, kerja bukan bisa sendiri" dan dijawab "Jumpalah dulu baru runding" dan terdakwa jawab "Ya lah, nanti aku kabarin" kemudian telpon terputus dan sekitar jam 16.00 wib terdakwa menelpon saudara **ABANG (DPO)** dan mengatakan "Ada asap (shabu) bang ?" dan dijawab "Ada, mau berapa ?" dan terdakwa jawab "Kalau ada minta 1.5 jie" dan dijawab "Ya, nanti terdakwa kabarian" kemudian telpon terputus dan sekitar jam 16.15 wib saudara **ABANG (DPO)** menelpon terdakwa dan mengatakan "Itu, barang sudah dijatuhkan di jembatan 2 Jl. Costal Area dan disimpan di dalam kotak rokok sampoerna merah, kalau sudah jumpa nanti uangnya letakkan di situ juga" dan terdakwa jawab "Ya bang" kemudian telpon terputus dan setelah itu terdakwa langsung pergi menuju ke tempat yang dimaksud dan sesampinya di jembatan 2 kemudian terdakwa mencari kotak rokok sampoerna merah yang dimaksud dan setelah terdakwa temukan kemudian terdakwa mengambil shabu dari dalam kotak rokok tersebut dan setelah itu uang yang sebanyak Rp 1.500.000 untuk pembayaran shabu tersebut terdakwa masukkan ke dalam kotak rokok sampoerna merah tersebut dan setelah itu terdakwa pulang ke tempat kos terdakwa sambil membawa shabu tersebut.-----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekira pukul 23.00 WIB saksi BRIGADIR ALVI WIRA WIBOWO bersama dengan saksi BRIGADIR MHD. ARDANI dan BRIPDA MAULANA mendapatkan informasi adanya seseorang membawa yang tanpa hak melawan hukum memiliki dan menyimpan atau melakukan transaksi Narkotika diduga jenis ekstasi di Jl. Pertambangan parkiran belakang Hotel Aston Tg. Balai Karimun. Selanjutnya saksi BRIGADIR ALVI WIRA WIBOWO bersama dengan saksi BRIGADIR MHD. ARDANI dan BRIPDA MAULANA langsung menuju ke tempat yang di informasikan, kemudian sekira pukul 23.30 Wib Personil Sat Narkoba Polres Karimun saksi BRIGADIR ALVI WIRA WIBOWO bersama dengan saksi BRIGADIR MHD. ARDANI dan BRIPDA MAULANA melihat seseorang dengan ciri-ciri yang diinformasikan sedang berdiri di parkiran belakang Hotel Aston Karimun selanjutnya Personil Sat Narkoba langsung melakukan

Hal. 4 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN Tbk



penangkapan dan mengamankan orang tersebut dan personil sat narkoba sempat melihat terdakwa orang tersebut yang diduga terdakwa membuang sesuatu kebelakang mobil selanjutnya dilakukan interogasi pria tersebut mengaku bernama HERDIYANTO Als NANANG Bin WAHAB, dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) butir pil yang diduga Narkotika jenis ekstasi warna merah jambu dengan logo LOVE yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dan dibalut dengan tissue warna putih dengan berat bersih 0,55 (nol kom lima-lima) gram dalam gelas ale-ale dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk nokia warna putih dengan type Nokia 215 beserta kartu dengan nomor imei 1 : 081372492551 kartu simpati dan kartu 2 : 085364590001 kartu as telkomsel dengan nomo imei 1 : 357803/06/113442/1, imei 2 : 357803/06/113443/9. 1 (satu) unit mobil warna silver merk Toyota AVANZA dengan nomor Polisi BP 1218 QY dan terdakwa juga mengaku masih ada menyimpan Narkotika diduga jenis shabu dalam spidol merk NAGAMICHI sebanyak 5 (lima) paket kecil Narkotika diduga jenis Shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat kotor 1,65 (satu koma enam lima) gram dan dalam spidol merk topxy di temukan 1 (satu) buah jarum untuk api mancis, 1 (satu) buah kaca pirex, 4 (empat) buah pipet sedotan kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa dan di amankan di satresnarkoba polres karimun untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.-----

- Berdasarkan Berita Acara penimbangan Pegadaian cabang Tanjung Balai Karimun Nomor: 303/10254.00/2018 tanggal 04 Mei 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh AMALIA PUSPITA, A.md., NIK. P. 89641, selaku petugas penimbang dan diketahui serta ditandatangani oleh AHMAD SYUKRI, SH., NIK. P. 70.002312., selaku Pemimpin Cabang Pegadaian Cabang Tanjung Balai Karimun, telah melakukan penimbangan atau penghitungan barang bukti yang ditemukan dari tangan HERDIYANTO Als NANANG Bin WAHAB adalah **2 (Dua) butir pil** yang diduga Narkotika jenis pil ekstasi warna merah jambu dengan logo LOVE yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat bersih **0,55 (nol koma lima lima) gram** dan **5 (Lima) Paket** Kecil Narkotika diduga jenis Shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat kotor **1,65 (satu koma enam lima) gram**, yang kesemuanya kemudian dibawa ke laboratorium forensik cabang di Medan;-----
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor.LAB.: 6021/NNF/2018 tanggal 24 Mei 2018 yang dibuat dan

Hal. 5 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Pemeriksa ZULNI ERMA AKBP Nrp 60051008 dan Pemeriksa II R. FANI MIRANDA, S.T IPDA Nrp 92020450 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama HERDIYANTO Als NANANG Bin WAHAB adalah benar barang bukti I mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti II Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa HERDIYANTO Als NANANG Bin WAHAB pada hari Selasa, tanggal 24 April 2018 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya dalam bulan April tahun 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Jl. Pertambangan parkir belakang Hotel Aston Tg. Balai Karimun atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, "**Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekitar jam 15.00 wib saudara **IJAL (DPO)** ada menelpon terdakwa dan mengatakan "Di mana ?" dan terdakwa jawab "Di luar" dan dijawab "Bisa jumpa tak ? ada runding" dan terdakwa jawab "Nantilah masih ngantuk berat, memangnya mau runding apa ?" dan dijawab "Ini ada obat (pil ekstasi)" dan terdakwa jawab "Berapa 1 butir ?" dan dijawab "1 butirnya Rp 250.000" dan terdakwa jawab "Mahal betul, macam mana lagi mau kerja, kerja bukan bisa sendiri" dan dijawab "Jumpalah dulu baru runding" dan terdakwa jawab "Ya lah, nanti aku kabarin" kemudian telpon terputus dan sekitar jam 16.00 wib terdakwa menelpon saudara **ABANG (DPO)** dan mengatakan "Ada asap (shabu) bang ?" dan dijawab "Ada, mau berapa ?" dan terdakwa jawab "Kalau ada minta 1,5 jje" dan dijawab "Ya, nanti terdakwa kabarian" kemudian telpon terputus dan sekitar jam 16.15 wib saudara **ABANG (DPO)** menelpon terdakwa dan mengatakan "Itu, barang sudah dijatuhkan di jembatan 2 Jl.

Hal. 6 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Costal Area dan disimpan di dalam kotak rokok sampoerna merah, kalau sudah jumpa nanti uangnya letakkan di situ juga “ dan terdakwa jawab “ Ya bang “ kemudian telpon terputus dan setelah itu terdakwa langsung pergi menuju ke tempat yang dimaksud dan sesampinya di jembatan 2 kemudian terdakwa mencari kotak rokok sampoerna merah yang dimaksud dan setelah terdakwa temukan kemudian terdakwa mengambil shabu dari dalam kotak rokok tersebut dan setelah itu uang yang sebanyak Rp 1.500.000 untuk pembayaran shabu tersebut terdakwa masukkan ke dalam kotak rokok sampoerna merah tersebut dan setelah itu terdakwa pulang ke tempat kos terdakwa sambil membawa shabu tersebut.-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekira pukul 23.00 WIB saksi BRIGADIR ALVI WIRA WIBOWO bersama dengan saksi BRIGADIR MHD. ARDANI dan BRIPDA MAULANA mendapatkan informasi adanya seseorang membawa yang tanpa hak melawan hukum memiliki dan menyimpan atau melakukan transaksi Narkotika diduga jenis ekstasi di Jl. Pertambangan parkiran belakang Hotel Aston Tg. Balai Karimun. Selanjutnya saksi BRIGADIR ALVI WIRA WIBOWO bersama dengan saksi BRIGADIR MHD. ARDANI dan BRIPDA MAULANA langsung menuju ke tempat yang di informasikan, kemudian sekira pukul 23.30 Wib Personil Sat Narkoba Polres Karimun saksi BRIGADIR ALVI WIRA WIBOWO bersama dengan saksi BRIGADIR MHD. ARDANI dan BRIPDA MAULANA melihat seseorang dengan ciri-ciri yang diinformasikan sedang berdiri di parkiran belakang Hotel Aston Karimun selanjutnya Personil Sat Narkoba langsung melakukan penangkapan dan mengamankan orang tersebut dan personil sat narkoba sempat melihat terdakwa orang tersebut yang diduga terdakwa membuang sesuatu kebelakang mobil selanjutnya dilakukan interrogasi pria tersebut mengaku bernama HERDIYANTO Als NANANG Bin WAHAB, dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) butir pil yang diduga Narkotika jenis ekstasi warna merah jambu dengan logo LOVE yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dan dibalut dengan tissue warna putih dengan berat bersih 0,55 (nol kom lima-lima) gram dalam gelas ale-ale dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk nokia warna putih dengan type Nokia 215 beserta kartu dengan nomor imei 1 : 081372492551 kartu simpati dan kartu 2 : 085364590001 kartu as telkomsel dengan nomo imei 1 : 357803/06/113442/1, imei 2 : 357803/06/113443/9. 1 (satu) unit mobil warna silver merk Toyota AVANZA dengan nomor Polisi BP 1218 QY dan terdakwa

Hal. 7 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga mengaku masih ada menyimpan Narkotika diduga jenis shabu dalam spidol merk NAGAMICHI sebanyak 5 (lima) paket kecil Narkotika diduga jenis Shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat kotor 1,65 (satu koma enam lima) gram dan dalam spidol merk topxy di temukan 1 (satu) buah jarum untuk api mancis, 1 (satu) buah kaca pirex, 4 (empat) buah pipet sedotan kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa dan di amankan di satresnarkoba polres karimun untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;-----

- Berdasarkan Berita Acara penimbangan Pegadaian cabang Tanjung Balai Karimun Nomor: 303/10254.00/2018 tanggal 04 Mei 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh AMALIA PUSPITA, A.md., NIK. P. 89641, selaku petugas penimbang dan diketahui serta ditandatangani oleh AHMAD SYUKRI, SH., NIK. P. 70.002312., selaku Pemimpin Cabang Pegadaian Cabang Tanjung Balai Karimun, telah melakukan penimbangan atau penghitungan barang bukti yang ditemukan dari tangan HERDIYANTO Als NANANG Bin WAHAB adalah **2 (Dua) butir pil** yang diduga Narkotika jenis pil ekstasi warna merah jambu dengan logo LOVE yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat bersih **0,55 (nol koma lima lima) gram** dan **5 (Lima) Paket** Kecil Narkotika diduga jenis Shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat kotor **1,65 (satu koma enam lima) gram**, yang kesemuanya kemudian dibawa ke laboratorium forensik cabang di Medan;-----
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor.LAB.: 6021/NNF/2018 tanggal 24 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa ZULNI ERMA AKBP Nrp 60051008 dan Pemeriksa II R. FANI MIRANDA,S.T IPDA Nrp 92020450 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama HERDIYANTO Als NANANG Bin WAHAB adalah benar barang bukti I mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti II Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa **menyatakan** telah mengerti

Hal. 8 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jelas tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya, maka Penuntut Umum mengajukan **4 (Empat) orang** saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya menerangkan: -----

1. Saksi

MHD

ARDANI:-----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;-----
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi Satnarkoba Polres karimun;-----
- Bahwa saksi bersama dengan rekan-rekan saksi yaitu saksi Alvi Wira Wibowo dan saksi Maulana telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekira pukul 23.30 Wib di Jl. Pertambangan parkiran belakang Hotel Aston Tanjung Balai Karimun;-----
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekira pukul 23.00 Wib saksi Alvi Wira Wibowo dan saksi MHD Ardhani mendapat informasi bahwa ada seseorang akan melakukan transaksi narkoba dibelakang Hotel Aston Tanjung Balai Karimun, kemudian saksi bersama dengan rekan-rekan saksi yaitu saksi Alvi Wira Wibowo dan saksi Maulana melakukan penyelidikan dan langsung menuju tempat yang diinformasikan tersebut;-----
- Bahwa sekitar pukul 23.30 Wib saksi bersama dengan rekan-rekan saksi melihat Terdakwa turun dari mobil merk Avanza warna silver dengan Nopol BP 1218 QY yang terparkir dibelakang Hotel Aston Tanjung Balai Karimun dan Terdakwa membuang 1 (satu) buah gelas ale-ale tepatnya dibelakang mobil tersebut, kemudian saksi bersama dengan rekan-rekan saksi langsung menghampiri Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;-----
- Bahwa setelah saksi bersama dengan rekan-rekan saksi mengamankan Terdakwa lalu saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambil gelas ale-ale yang sebelumnya telah dibuang oleh Terdakwa dan setelah Terdakwa mengambil gelas ale-ale tersebut kemudian saksi menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan isinya dan ternyata ada 2 (dua) butir pil yang diduga Narkoba warna merah jambu dengan logo love yang dibungkus dengan palstik bening dan dibalut dengan tisu warna putih dengan berat bersih

Hal. 9 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN Tbk



0,55 (nol koma lima-lima) gram, selanjutnya saksi bersama dengan rekan-rekan saksi membawa Terdakwa ke kantor Sat Resnarkoba Polres Tanjung Balai Karimun untuk penyidikan selanjutnya;-----

- Bahwa beberapa hari setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada saat dilakukan pemeriksaan di Polres karimun Terdakwa mengaku ada 5 (lima) paket kecil Narkotika diduga jenis shabu yang di bungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat kotor keseluruhan 1,65 (satu koma enam lima) gram, 1 (satu) buah spidol merk NAGAMICHI, 1 (satu) buah spidol merk Topxy, 1 (satu) buah jarum untuk api mancis, 1 (satu) buah kaca pirex, 4 (empat) buah pipet sedotan yang disimpan didalam dashboard mobil merk Avanza warna silver dengan Nopol BP 1218 QY;-----
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa 2 (dua) butir pil Narkotika warna merah jambu dengan logo love yang dibungkus dengan palstik bening dan dibalut dengan tissu warna putih dengan berat bersih 0,55 (nol koma lima-lima) gram hendak digunakan sendiri oleh Terdakwa;-----
- Bahwa Terdakwa memperoleh 2 (dua) butir pil Narkotika warna merah jambu dengan logo love yang dibungkus dengan palstik bening dan dibalut dengan tissu warna putih dengan berat bersih 0,55 (nol koma lima-lima) gram tersebut dengan cara dibeli dari sdr ljal tetapi mengenai Narkotika jenis shabu tidak saksi tanyakan karena Terdakwa mengakuinya setelah Terdakwa diperiksa oleh penyidik;-----
- Bahwa mobil warna silver merk Avanza dengan Nopol BP 1218 QY yang digunakan oleh Terdakwa pada saat penangkapan bukan milik Terdakwa;---
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk nokia warna putih dengan type Nokia 215 beserta kartu dengan nomor kartu 1 : 081372492551 kartu simpati dan kartu 2 : 085364590001 kartu as telkomsel dengan nomor imei 1 : 357803/06/113442/1, imei 2 : 357803 / 06 / 113443 / 9, 1 (satu) unit mobil warna silver merk Toyota AVANZA dengan nomor Polisi BP 1218 QY dan 5 (lima) paket kecil Narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat kotor keseluruhan 1,65 (satu koma enam lima) gram, 1 (satu) buah spidol merk NAGAMICHI, 1 (satu) buah spidol merk Topxy, 1 (satu) buah jarum untuk api mancis, 1 (satu) buah kaca pirex, 4 (empat) buah pipet sedotan yang disimpan didalam dashboard mobil ditemukan berdasarkan pengakuan Terdakwa saat dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik;-----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang sehubungan dengan narkotika jenis shabu dan Pil Ekstasi tersebut;-----

Hal. 10 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; -----
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: tidak
keberatan dan membenarkannya; -----

2. Saksi

MAULANA:-----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;-----
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi Satnarkoba Polres karimun;-----
- Bahwa saksi bersama dengan rekan-rekan saksi yaitu saksi Alvi Wira Wibowo dan saksi MHD Ardhani telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekira pukul 23.30 Wib di Jl. Pertambangan parkir belakang Hotel Aston Tanjung Balai Karimun;-----
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekira pukul 23.00 Wib saksi Alvi Wira Wibowo dan saksi MHD Ardhani mendapat informasi bahwa ada seseorang akan melakukan transaksi narkoba dibelakang Hotel Aston Tanjung Balai Karimun, kemudian saksi bersama dengan rekan-rekan saksi yaitu saksi Alvi Wira Wibowo dan saksi Maulana melakukan penyelidikan dan langsung menuju tempat yang diinformasikan tersebut;-----
- Bahwa sekitar pukul 23.30 Wib saksi bersama dengan rekan-rekan saksi melihat Terdakwa turun dari mobil merk Avanza warna silver dengan Nopol BP 1218 QY yang terparkir dibelakang Hotel Aston Tanjung Balai Karimun dan Terdakwa membuang 1 (satu) buah gelas ale-ale tepatnya dibelakang mobil tersebut, kemudian saksi bersama dengan rekan-rekan saksi langsung menghampiri Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;-----
- Bahwa setelah saksi bersama dengan rekan-rekan saksi mengamankan Terdakwa lalu saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambil gelas ale-ale yang sebelumnya telah dibuang oleh Terdakwa dan setelah Terdakwa mengambil gelas ale-ale tersebut kemudian saksi menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan isinya dan ternyata ada 2 (dua) butir pil yang diduga Narkoba warna merah jambu dengan logo love yang dibungkus dengan palstik bening dan dibalut dengan tisu warna putih dengan berat bersih 0,55 (nol koma lima-lima) gram, selanjutnya saksi bersama dengan rekan-rekan saksi membawa Terdakwa ke kantor Sat Resnarkoba Polres Tanjung Balai Karimun untuk penyidikan selanjutnya;-----

Hal. 11 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa hari setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada saat dilakukan pemeriksaan di Polres karimun Terdakwa mengaku ada 5 (lima) paket kecil Narkotika diduga jenis shabu yang di bungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat kotor keseluruhan 1,65 (satu koma enam lima) gram, 1 (satu) buah spidol merk NAGAMICHI, 1 (satu) buah spidol merk Topxy, 1 (satu) buah jarum untuk api mancis, 1 (satu) buah kaca pirex, 4 (empat) buah pipet sedotan yang disimpan didalam dashboard mobil merk Avanza warna silver dengan Nopol BP 1218 QY;-----
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa 2 (dua) butir pil Narkotika warna merah jambu dengan logo love yang dibungkus dengan palstik bening dan dibalut dengan tisu warna putih dengan berat bersih 0,55 (nol koma lima-lima) gram hendak digunakan sendiri oleh Terdakwa;-----
 - Bahwa Terdakwa memperoleh 2 (dua) butir pil Narkotika warna merah jambu dengan logo love yang dibungkus dengan palstik bening dan dibalut dengan tisu warna putih dengan berat bersih 0,55 (nol koma lima-lima) gram tersebut dengan cara dibeli dari sdr Ijal tetapi mengenai Narkotika jenis shabu tidak saksi tanyakan karena Terdakwa mengakuinya setelah Terdakwa diperiksa oleh penyidik;-----
 - Bahwa mobil warna silver merk Avanza dengan Nopol BP 1218 QY yang digunakan oleh Terdakwa pada saat penangkapan bukan milik Terdakwa;---
 - Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk nokia warna putih dengan type Nokia 215 beserta kartu dengan nomor kartu 1 : 081372492551 kartu simpati dan kartu 2 : 085364590001 kartu as telkomsel dengan nomor imei 1 : 357803/06/113442/1, imei 2 : 357803 / 06 / 113443 / 9, 1 (satu) unit mobil warna silver merk Toyota AVANZA dengan nomor Polisi BP 1218 QY dan 5 (lima) paket kecil Narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat kotor keseluruhan 1,65 (satu koma enam lima) gram, 1 (satu) buah spidol merk NAGAMICHI, 1 (satu) buah spidol merk Topxy, 1 (satu) buah jarum untuk api mancis, 1 (satu) buah kaca pirex, 4 (empat) buah pipet sedotan yang disimpan didalam dashboard mobil ditemukan berdasarkan pengakuan Terdakwa saat dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik;-----
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang sehubungan dengan narkotika jenis shabu dan Pil Ekstasi tersebut;-----
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; -----
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: tidak keberatan dan membenarkannya; -----

Hal. 12 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN Tbk



3. Saksi

SUHARMAN:-----

- Bahwa saksi Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satres Narkoba Polres Karimun pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekira pukul 23.30 Wib di Pertambangan parkir belakang Hotel Aston Tg. Balai Karimun;-----
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekira pukul 23.00 Wib dibelakang Hotel Aston Tanjung Balai Karimun, saat saksi sedang melaksanakan tugas piket jaga malam kemudian saksi melihat diparkiran belakang Hotel Aston Tanjung Balai Karimun ada keramaian lalu saksi mendekati lokasi parkir belakang Hotel Aston Tanjung Balai Karimun dan ternyata pihak kepolisian sedang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;-----
- Bahwa Pada saat itu pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 2 (dua) butir pil Narkotika warna merah jambu dengan logo love yang dibungkus dengan palstik bening dan dibalut dengan tisu warna putih dengan berat bersih 0,55 (nol koma lima-lima) gram, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna putih dengan type Nokia 215 beserta kartu dengan nomor kartu 1 : 081372492551 kartu simpati dan kartu 2 : 085364590001 kartu as telkomsel, 1 (satu) unit mobil warna silver merk Toyota AVANZA dengan nomor Polisi BP 1218 QY selanjutnya pihak kepolisian membawa Terdakwa ke kantor Sat Resnarkoba Polres Tanjung Balai Karimun untuk penyidikan selanjutnya;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa menyimpan 2 (dua) butir pil Narkotika warna merah jambu dengan logo love yang dibungkus dengan palstik bening dan dibalut dengan tisu warna putih dengan berat bersih 0,55 (nol koma lima-lima) gram didalam gelas ale-ale yang sengaja dibuang oleh Terdakwa didekat mobil yang digunakan Terdakwa;-----
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang sendirian;-----
- Bahwa Terdakwa mengakui 2 (dua) butir pil Narkotika warna merah jambu dengan logo love yang dibungkus dengan palstik bening dan dibalut dengan tisu warna putih dengan berat bersih 0,55 (nol koma lima-lima) gram tersebut adalah milik Terdakwa;-----
- Bahwa saksi melihat mobil yang digunakan oleh Terdakwa diperiksa oleh Anggota polisi tetapi Anggota polisi tidak menemukan apa-apa didalam mobil yang digunakan oleh Terdakwa;-----

Hal. 13 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang sehubungan dengan dan Pil Ekstasi tersebut;-----

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; -----
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: tidak keberatan dan membenarkannya; -----

4. Saksi

SURYADI:

-
- Bahwa saksi Tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;-----
 - Bahwa saksi adalah pemilik 1 (satu) unit mobil warna silver merk Toyota AVANZA dengan nomor Polisi BP 1218 QY, awalnya mobil tersebut disewa oleh teman saksi bernama Wawan katanya untuk mengantarkan temannya, dan setelah 2 (dua) hari mobil milik saksi tersebut tidak pulang-pulang dan ternyata mobil saksi sudah berada dikantor polisi karena mobil milik saksi tersebut digunakan oleh Terdakwa pada saat penangkapan Terdakwa oleh Anggota Polisi sehingga mobil milik saksi tersebut diamankan oleh polisi ;---
 - Bahwa saksi mengetahuinya dari pihak kepolisian pada saat saksi dipanggil untuk datang ke kantor polisi Polres Karimun;-----
 - Bahwa Sdr Wawan menyewa mobil mobil milik saksi pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018 sekitar jam 10.00 Wib;-----
 - Bahwa mobil milik saksi tersebut disewa oleh sdr. Wawan dengan harga Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehari;-----
 - Bahwa setelah dikantor Polisi Polres Karimun baru saksi mengetahui Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana Narkotika;-----
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; -----
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: tidak keberatan dan membenarkannya; -----

-----Menimbang, bahwa didalam persidangan baik Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (**ade charge**):

Hal. 14 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa **Terdakwa HERDIYANTO Ais NANANG Bin WAHAB** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Satnarkoba Polres Karimun pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekira pukul 23.30 Wib di Jl. Pertambangan parkir belakang Hotel Aston Tanjung Balai Karimun;-----
- Bahwa awalnya Pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa tiba di parkir belakang Hotel Aston Tanjung Balai Karimun dengan menggunakan mobil warna silver merk Toyota AVANZA dengan nomor Polisi BP 1218 QY, yang kemudian Terdakwa turun dari mobil dan membuang 1 (satu) buah gelas ale-ale tepatnya dibelakang mobil yang Terdakwa naiki, lalu Anggota Polisi Satnarkoba Polres Karimun datang menghampiri Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan serta mengamankan Terdakwa;-----
- Bahwa selanjutnya Anggota Polisi Polres Karimun menyuruh Terdakwa untuk mengambil gelas ale-ale yang Terdakwa buang tersebut dan setelah Terdakwa ambil, lalu Anggota Polisi Polres Karimun kembali menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan isinya dari dalam gelas ale-ale;-----
- Bahwa kemudian Terdakwa mengeluarkan isi gelas ale-ale tersebut yang didalamnya terdapat 2 (dua) butir pil ekstasi warna merah jambu dengan logo love yang dibungkus dengan palstik bening dan dibalut dengan tisu warna putih dengan berat bersih 0,55 (nol koma lima-lima) gram yang selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Polres Karimun guna pemeriksaan lebih lanjut;-----
- Bahwa setelah beberapa hari Terdakwa ditangkap dan dilakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa di Kantor Polisi Polres Karimun Terdakwa mengaku masih menyimpan 5 (lima) paket kecil Narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan menggunakan plastik bening yang disimpan di dalam 1 (satu) buah spidol merk NAGAMICHI, 1 (satu) buah spidol merk Topxy, 1 (satu) buah jarum untuk api mancis, 1 (satu) buah kaca pirex, 4 (empat) buah pipet sedotan yang kemudian Terdakwa simpan didalam dashboard mobil;-----
- Bahwa 2 (dua) butir pil ekstasi warna merah jambu dengan logo love yang dibungkus dengan palstik bening tersebut Terdakwa beli dari sdr. Ijal dengan harga Rp. 25.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa 5 (lima) paket kecil Narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan menggunakan plastik bening tersebut Terdakwa beli dari sdr. Abang dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);-----

Hal. 15 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah menggunakan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dan rencananya kalau Terdakwa mau kekaraoke Pub Champion Terdakwa akan menggunakan pil ekstasi;-----
- Bahwa 1 (satu) unit mobil warna silver merk Toyota AVANZA dengan nomor Polisi BP 1218 QY yang Terdakwa gunakan tersebut, Terdakwa pinjam dari sdr. Rio;-----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang sehubungan dengan narkotika jenis shabu dan Pil Ekstasi tersebut;-----
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan;---
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan **ALAT BUKTI** berupa surat-surat:-----

1. Berita Acara penimbangan Pegadaian cabang Tanjung Balai Karimun Nomor: 303/10254.00/2018 tanggal 04 Mei 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh AMALIA PUSPITA, A.md., NIK. P. 89641, selaku petugas penimbang dan diketahui serta ditandatangani oleh AHMAD SYUKRI, SH., NIK. P. 70.002312., selaku Pemimpin Cabang Pegadaian Cabang Tanjung Balai Karimun, telah melakukan penimbangan atau penghitungan barang bukti yang ditemukan dari tangan HERDIYANTO Als NANANG Bin WAHAB adalah **2 (Dua) butir pil** yang diduga Narkotika jenis pil ekstasi warna merah jambu dengan logo LOVE yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat bersih **0,55 (nol koma lima lima) gram** dan **5 (Lima) Paket** Kecil Narkotika diduga jenis Shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat kotor **1,65 (satu koma enam lima) gram**, yang kesemuanya kemudian dibawa ke laboratorium forensik cabang di Medan;-----
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor.LAB.: 6021/NNF/2018 tanggal 24 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa ZULNI ERMA AKBP Nrp 60051008 dan Pemeriksa II R. FANI MIRANDA,S.T IPDA Nrp 92020450 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama HERDIYANTO Als NANANG Bin WAHAB adalah benar barang bukti I mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti II Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Hal. 16 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa kemudian Penuntut Umum juga mengajukan **BARANG**

BUKTI berupa: -----

- 2 (dua) butir pil yang diduga Narkotika jenis Pil ekstasi warna merah jambu dengan logo LOVE yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat bersih 0,55 (nol koma lima – lima) gram;-----
- 5 (lima) paket kecil Narkotika diduga jenis shabu yang di bungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat kotor keseluruhan 1,65 (satu koma enam lima) gram;-----
- 1 (satu) buah spidol merk NAGAMICHI;-----
- 1 (satu) buah spidol merk Topxy;-----
- 1 (satu) buah jarum untuk api mancis;-----
- 1 (satu) buah kaca pirex;-----
- 4 (empat) buah pipet sedotan;-----
- 1 (satu) lembar tissu warna putih;-----
- 1 (satu) buah gelas plastik ale – ale;-----
- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna putih dengan type Nokia 215 beserta kartu dengan nomor kartu 1 : 081372492551 kartu simpati dan kartu 2 : 085364590001 kartu as telkomsel dengan nomor imei 1 : 357803/06/113442/1, imei 2 : 357803 / 06 / 113443 / 9;-----
- 1 (satu) unit mobil warna silver merk Toyota AVANZA dengan nomor Polisi BP 1218 QY ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHP, yang kemudian setelah diteliti oleh Majelis Hakim dan diperlihatkan kepada para saksi maupun Terdakwa, dimana para saksi maupun Terdakwa telah membenarkannya, sehingga keberadaannya dapat diterima **sebagai barang bukti dalam perkara a quo**;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan serta bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara ini, dianggap sudah tercantum seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa dipersidangan serta dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka telah terungkap **FAKTA-FAKTA HUKUM** sebagai berikut:-----

Hal. 17 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekira pukul 23.00 Wib, saksi Maulana, saksi Alvi Wira Wibowo dan saksi MHD Ardhani yang merupakan anggota Polisi Satnarkoba Polres karimun mendapat informasi bahwa ada seseorang yang akan melakukan transaksi narkoba dibelakang Hotel Aston Tanjung Balai Karimun, kemudian saksi Maulana bersama dengan rekan-rekan saksi yaitu saksi Alvi Wira Wibowo dan saksi MHD Ardhani melakukan penyelidikan dan langsung menuju tempat yang diinformasikan tersebut;-----
- Bahwa sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa tiba di parkir belakang Hotel Aston Tanjung Balai Karimun dengan menggunakan mobil warna silver merk Toyota AVANZA dengan nomor Polisi BP 1218 QY, yang kemudian Terdakwa turun dari mobil dan membuang 1 (satu) buah gelas ale-ale tepatnya dibelakang mobil yang Terdakwa naiki, lalu saksi Maulana bersama dengan rekan-rekannya langsung menghampiri Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;-----
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya saksi Maulana bersama dengan rekan-rekannya menyuruh Terdakwa untuk mengambil gelas ale-ale yang sebelumnya telah dibuang oleh Terdakwa dan setelah Terdakwa mengambil gelas ale-ale tersebut dan mengeluarkan isinya yang didalamnya terdapat 2 (dua) butir pil ekstasi warna merah jambu dengan logo love yang dibungkus dengan palstik bening dan dibalut dengan tisu warna putih dengan berat bersih 0,55 (nol koma lima-lima) gram yang selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Polres Karimun guna pemeriksaan lebih lanjut;-----
- Bahwa beberapa hari setelah penangkapan terhadap Terdakwa, dan saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di Kantor Polisi Polres Karimun, kepada Penyidik Terdakwa mengaku mengaku masih menyimpan 5 (lima) paket kecil Narkoba jenis shabu yang di bungkus dengan menggunakan plastik bening yang disimpan di dalam 1 (satu) buah spidol merk NAGAMICHI, 1 (satu) buah spidol merk Topxy, 1 (satu) buah jarum untuk api mancis, 1 (satu) buah kaca pirex, 4 (empat) buah pipet sedotan yang kemudian Terdakwa simpan didalam dashboard mobil yang Terdakwa gunakan saat penangkapan;-----
- Bahwa 2 (dua) butir pil ekstasi warna merah jambu dengan logo love yang dibungkus dengan palstik bening tersebut Terdakwa beli dari sdr. Ijal dengan harga Rp. 25.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 5 (lima) paket kecil Narkoba jenis shabu yang di bungkus dengan menggunakan plastik bening tersebut Terdakwa beli dari sdr. Abang dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);-----

Hal. 18 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah menggunakan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dan rencananya Terdakwa mau karaoke Pub Champion Terdakwa dan menggunakan pil ekstasi tersebut di Pub Champion;-----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang sehubungan dengan narkotika jenis shabu dan Pil Ekstasi tersebut;-----
- Berdasarkan Berita Acara penimbangan Pegadaian cabang Tanjung Balai Karimun Nomor: 303/10254.00/2018 tanggal 04 Mei 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh AMALIA PUSPITA, A.md., NIK. P. 89641, selaku petugas penimbang dan diketahui serta ditandatangani oleh AHMAD SYUKRI, SH., NIK. P. 70.002312., selaku Pemimpin Cabang Pegadaian Cabang Tanjung Balai Karimun, telah melakukan penimbangan atau penghitungan barang bukti yang ditemukan dari tangan HERDIYANTO Als NANANG Bin WAHAB adalah **2 (Dua) butir pil** yang diduga Narkotika jenis pil ekstasi warna merah jambu dengan logo LOVE yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat bersih **0,55 (nol koma lima lima) gram** dan **5 (Lima) Paket Kecil Narkotika** diduga jenis Shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat kotor **1,65 (satu koma enam lima) gram**, yang kesemuanya kemudian dibawa ke laboratorium forensik cabang di Medan;-----
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor.LAB.: 6021/NNF/2018 tanggal 24 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa ZULNI ERMA AKBP Nrp 60051008 dan Pemeriksa II R. FANI MIRANDA,S.T IPDA Nrp 92020450 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama HERDIYANTO Als NANANG Bin WAHAB adalah benar barang bukti I mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti II Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

-----Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka **haruslah dibuktikan** apakah Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut;-----

Hal. 19 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum atas dasar dakwaan yang berbentuk alternatif (**alternative accusation**), yaitu: -----

**PERTAMA : Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----
A T A U -----**

KEDUA : Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----
-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif (**alternative accusation**), maka Majelis akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang unsur-unsurnya paling memungkinkan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, yaitu **dakwaan alternatif Kedua** sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang **unsur-unsurnya** adalah sebagai berikut:-----

1. Setiap orang; -----
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini. -----

Ad. 1. Unsur Setiap Orang; -----

-----Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "**setiap orang**" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "**setiap orang**" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi, Cetakan ke-4, Tahun 2003, Halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan terminologi kata "**barang siapa**" atau "**hij**" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/**dader** atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya; -----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab (**toerekeningsvaanbaarheid**) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam **Memorie van Toelichting (MvT)**; -----

-----Menimbang, bahwa Surat Perintah Penyidikan dari Kepala Kepolisian Resort Karimun, Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum. Kemudian pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara

Hal. 20 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan dalam perkara ini maupun membenaran para saksi yang diajukan dipersidangan menerangkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun adalah **BENAR Terdakwa HERDIYANTO Als NANANG Bin WAHAB**, sehingga tidak terjadi **error in persona**; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula, serta dalam menjalani persidangan Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab **apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya**; ----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka **unsur "setiap orang" ini telah terpenuhi menurut hukum**;-----

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;---

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur "**Tanpa Hak**" mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai hukum. Menurut Simons dalam bukunya "Leerboek" pada hal.175-176, bahwa suatu anggapan umum menyatakan Tanpa Hak sendiri (**zonder eigen recht**) adalah perbuatan melawan hukum (**wederrechtelijk**), disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (**in strijd met het recht**); -----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum**" adalah tidak memiliki hak atau tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan larangan tersebut timbul karena undang-undang melarangnya. Dengan demikian, unsur ini menunjuk pada suatu keadaan pada diri seseorang yang melakukan suatu tindakan tanpa adanya alas hak atau dasar hukum yang sah untuk melakukan tindakan tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa unsur di atas **bersifat alternatif**, dalam artian apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan sebaliknya apabila salah satu unsur tidak terbukti maka unsur lainnya perlu dibuktikan lagi;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat

Hal. 21 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun keterangan Terdakwa dan didukung oleh barang bukti bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekira pukul 23.00 Wib, saksi Maulana, saksi Alvi Wira Wibowo dan saksi MHD Ardhani yang merupakan anggota Polisi Satnarkoba Polres karimun mendapat informasi bahwa ada seseorang yang akan melakukan transaksi narkoba dibelakang Hotel Aston Tanjung Balai Karimun, kemudian saksi Maulana bersama dengan rekan-rekan saksi yaitu saksi Alvi Wira Wibowo dan saksi MHD Ardhani melakukan penyelidikan dan langsung menuju ketempat yang diinformasikan tersebut dan sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa **HERDIYANTO AIs NANANG Bin WAHAB** tiba di parkir belakang Hotel Aston Tanjung Balai Karimun dengan menggunakan mobil warna silver merk Toyota AVANZA dengan nomor Polisi BP 1218 QY, yang kemudian Terdakwa turun dari mobil dan membuang 1 (satu) buah gelas ale-ale tepatnya dibelakang mobil yang Terdakwa gunakan;-----

-----Menimbang, bahwa saksi Maulana bersama dengan saksi Alvi Wira Wibowo dan saksi MHD Ardhani melihat Terdakwa membuang sesuatu dibelakang mobil yang digunakan oleh Terdakwa lalu saksi Maulana bersama dengan rekan-rekannya langsung menghampiri Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya saksi Maulana bersama dengan rekan-rekannya menyuruh Terdakwa untuk mengambil gelas ale-ale yang sebelumnya telah dibuang oleh Terdakwa dan setelah Terdakwa mengambil gelas ale-ale tersebut yang kemudian mengeluarkan isinya yang didalamnya terdapat 2 (dua) butir pil ekstasi warna merah jambu dengan logo love yang dibungkus dengan palstik bening dan dibalut dengan tisu warna putih dengan berat bersih 0,55 (nol koma lima-lima) gram yang selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Polres Karimun guna pemeriksaan lebih lanjut;-----

-----Menimbang, bahwa beberapa hari setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di Kantor Polisi Polres Karimun, kepada Penyidik Terdakwa mengaku masih menyimpan 5 (lima) paket kecil Narkoba jenis shabu yang di bungkus dengan menggunakan plastik bening yang disimpan di dalam 1 (satu) buah spidol merk NAGAMICHI, 1 (satu) buah spidol merk Topxy, 1 (satu) buah jarum untuk api mancis, 1 (satu) buah kaca pirex, 4 (empat) buah pipet sedotan yang kemudian Terdakwa simpan didalam dashboard mobil yang Terdakwa gunakan saat penangkapan;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Narkotika Golongan I**" sebagaimana Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu

Hal. 22 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Pegadaian cabang Tanjung Balai Karimun Nomor: 303/10254.00/2018 tanggal 04 Mei 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh AMALIA PUSPITA, A.md., NIK. P. 89641, selaku petugas penimbang dan diketahui serta ditandatangani oleh AHMAD SYUKRI, SH., NIK. P. 70.002312., selaku Pemimpin Cabang Pegadaian Cabang Tanjung Balai Karimun, telah melakukan penimbangan atau penghitungan barang bukti yang ditemukan dari tangan HERDIYANTO Als NANANG Bin WAHAB adalah **2 (Dua) butir pil** yang diduga Narkotika jenis pil ekstasi warna merah jambu dengan logo LOVE yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat bersih **0,55 (nol koma lima lima) gram** dan **5 (Lima) Paket** Kecil Narkotika diduga jenis Shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat kotor **1,65 (satu koma enam lima) gram**, yang kesemuanya kemudian dibawa ke laboratorium forensik cabang di Medan dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor.LAB.: 6021/NNF/2018 tanggal 24 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa ZULNI ERMA AKBP Nrp 60051008 dan Pemeriksa II R. FANI MIRANDA,S.T IPDA Nrp 92020450 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama HERDIYANTO Als NANANG Bin WAHAB adalah benar barang bukti I mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti II Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan, yang menerangkan bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) butir pil ekstasi warna merah jambu dengan logo love yang dibungkus dengan palstik bening tersebut Terdakwa beli dari sdr. Ijal dengan harga Rp. 25.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 5 (lima) paket kecil Narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan menggunakan plastik bening tersebut Terdakwa beli dari sdr. Abang dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sebelumnya Terdakwa sudah menggunakan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dan rencananya Terdakwa datang ke parkiran belakang Hotel Aston Tanjung Balai Karimun mau kekaraoke Pub Champion yang ada didalam Hotel Aston Karimun dan Terdakwa akan menggunakan pil ekstasi tersebut di Pub Champion dan oleh karena **Terdakwa** yang sehari-hari bekerja sebagai

Hal. 23 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wiraswasta, jika **dihubungkan** dengan keberadaan **2 (Dua) butir pil** yang diduga Narkotika jenis pil ekstasi warna merah jambu dengan logo LOVE yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat bersih **0,55 (nol koma lima lima) gram** dan **5 (Lima) Paket** Kecil Narkotika diduga jenis Shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat kotor **1,65 (satu koma enam lima) gram** yang ada pada Terdakwa, terbukti **tidak ada kaitannya** dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pada saat saksi Maulana, saksi Alvi Wira Wibowo dan saksi MHD Ardhani yang merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Karimun melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa **tidak dapat menunjukkan ijin** dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika jenis Pil Ekstasi dan Narkotika jenis Shabu tersebut sehingga menurut Majelis Hakim unsur ke-2 ini **telah terpenuhi** oleh perbuatan Terdakwa tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka **Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**"; -----

-----Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif dan dengan terbuktinya seluruh unsur dari dakwaan Kedua tersebut, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah **Terdakwa dapat ataukah tidak dapat dipertanggung jawabkan dari pertanggung jawaban pidananya**; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama melakukan pemeriksaan di persidangan, ternyata Majelis Hakim **tidak menemukan** hal-hal yang dapat dijadikan dasar ataupun alasan untuk membebaskan atau menghapuskan kesalahan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidananya, baik itu alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, dan oleh karena itu **Terdakwa harus dijatuhi pidana**; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa: -----

Hal-hal yang memberatkan Terdakwa: -----

- Bahwa Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah Republik Indonesia yang sekarang ini sedang giat-giatnya memberantas Narkotika;-----

Hal. 24 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN Tbk



Hal-hal yang meringankan Terdakwa: -----

1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan; -----
2. Terdakwa mengakui terus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya; -----
3. Terdakwa belum pernah dihukum; -----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya : Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta memohon hukuman yang sering-ringannya karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan **Pembelaan** yang diajukan secara Lisan, yang pada pokoknya: Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta memohon hukuman yang sering-ringannya;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang diajukan secara Tertulis dan Penasehat Terdakwa yang diajukan secara lisan dipersidangan tersebut Majelis Hakim berpendapat tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, yang menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, argumentatif, manusiawi, proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal ikhwal tersebut di atas, maka berat ringannya pidana sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, sudah dianggap layak dan adil;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum dan oleh karena ancaman hukuman dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur 2 (dua) jenis sanksi pidana berupa: pidana penjara dan pidana denda, sehingga disamping akan dijatuhi **pidana penjara**, Terdakwa juga akan dijatuhi **pidana denda**, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut **tidak dapat dibayar**, maka terhadap Terdakwa akan dijatuhi **pidana penjara** sebagai pengganti denda yang tidak dapat dibayar, yang lamanya akan dinyatakan dalam amar putusan dibawah ini (vide: Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009);-----

-----Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka **masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan** sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat

Hal. 25 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4)

KUHAP;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa ditahan dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka cukup alasan bagi Majelis untuk **memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan** sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap **Barang Bukti** berupa: -----

- 2 (dua) butir pil yang diduga Narkotika jenis Pil ekstasi warna merah jambu dengan logo LOVE yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat bersih 0,55 (nol koma lima – lima) gram;-----
- 5 (lima) paket kecil Narkotika diduga jenis shabu yang di bungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat kotor keseluruhan 1,65 (satu koma enam lima) gram;-----
- 1 (satu) buah spidol merk NAGAMICHI;-----
- 1 (satu) buah spidol merk Topxy;-----
- 1 (satu) buah jarum untuk api manis;-----
- 1 (satu) buah kaca pirex;-----
- 4 (empat) buah pipet sedotan;-----
- 1 (satu) lembar tissu warna putih;-----
- 1 (satu) buah gelas plastik ale – ale;-----
- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna putih dengan type Nokia 215 beserta kartu dengan nomor kartu 1 : 081372492551 kartu simpati dan kartu 2 : 085364590001 kartu as telkomsel dengan nomor imei 1 : 357803/06/113442/1, imei 2 : 357803 / 06 / 113443 / 9;-----

berdasarkan fakta dipersidangan bahwa barang bukti tersebut merupakan sarana yang digunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan (vernietiging)**, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 39 KUHP, sedangkan barang bukti berupa;

- 1 (satu) unit mobil warna silver merk Toyota AVANZA dengan nomor Polisi BP 1218 QY;-----

berdasarkan fakta dipersidangan bahwa barang bukti tersebut merupakan sarana yang digunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun barang bukti tersebut bukanlah satu-satunya alat yang dapat digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan barang bukti tersebut merupakan milik saksi Suryadi yang disewakan kepada sdr. Wawan dan

Hal. 26 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN Tbk



putusan.mahkamahagung.go.id

-----**Memperhatikan**, Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan.-----

1. Menyatakan **Terdakwa HERDIYANTO Als NANANG Bin WAHAB** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman**”;-----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa HERDIYANTO Als NANANG Bin WAHAB** dengan **Pidana Penjara** selama **7 (Tujuh) Tahun** dan **Pidana Denda** sebesar **Rp. 500.000.000,-** (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan **pidana penjara selama 3 (Tiga) Bulan** ;-----
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan **Barang Bukti** berupa: -----
 - 2 (dua) butir pil yang diduga Narkotika jenis Pil ekstasi warna merah jambu dengan logo LOVE yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat bersih 0,55 (nol koma lima – lima) gram;-----
 - 5 (lima) paket kecil Narkotika diduga jenis shabu yang di bungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat kotor keseluruhan 1,65 (satu koma enam lima) gram;-----
 - 1 (satu) buah spidol merk NAGAMICHI;-----
 - 1 (satu) buah spidol merk Topxy;-----
 - 1 (satu) buah jarum untuk api mancis;-----
 - 1 (satu) buah kaca pirex;-----

Hal. 27 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) buah pipet sedotan;-----
- 1 (satu) lembar tissue warna putih;-----
- 1 (satu) buah gelas plastik ale – ale;-----
- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna putih dengan type Nokia 215 beserta kartu dengan nomor kartu 1 : 081372492551 kartu simpati dan kartu 2 : 085364590001 kartu as telkomsel dengan nomor imei 1 : 357803/06/113442/1, imei 2 : 357803 / 06 / 113443 / 9;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

- 1 (satu) unit mobil warna silver merk Toyota AVANZA dengan nomor Polisi BP 1218 QY ;-----

Dikembalikan kepada yang berhak AN. SURYADI;-----

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).-----

-----Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada hari: **Senin** tanggal **01 Oktober 2018** oleh kami: **YANUARNI ABDUL GAFFAR, SH.** sebagai Hakim Ketua, **ANTONI TRIVOLTA, SH.** dan **AGUS SOETRISNO, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana pada hari **Rabu** tanggal **03 Oktober 2018** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **TIURMA MELVARIA SITOMPUL, SH.MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dengan dihadiri oleh **ADITYA RACHMAN ROSADI, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun serta dihadapan **Terdakwa** yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. ANTONI TRIVOLTA, SH.

YANUARNI ABDUL GAFFAR, SH.

2. AGUS SOETRISNO, SH.

Panitera Pengganti,

Hal. 28 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN Tbk



TIURMA MELVARIA SITOMPUL, SH.MH.

Hal. 29 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)